

Kelurahan Rantau Laban



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Rambutan /
Kelurahan Rantau Laban

Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) seluruh ahli waris
- b. Mengisi surat pernyataan (disediakan di kantor Lurah) tentang jenis layanan yang akan diterima
- c. Fotocopy tanda lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon mengisi buku tamu yang disediakan dimeja pelayanan
- b. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas dan mengisi surat pernyataan jenis layanan
- c. Petugas memproses surat keterangan dimaksud dan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon
- d. Petugas meminta kesediaan pemohon untuk mengisi kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bentuk manual atau melalui aplikasi SIKEMAS (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari(jika Lurah berada ditempat), 2 Hari(jika Lurah sedang ada urusan dinas diluar kantor)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya (GRATIS)

Produk Pelayanan

- Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Kelurahan Rantau Laban



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Rambutan /
Kelurahan Rantau Laban

1. Kotak Saran
2. Email : kelurahanrantaulaban@gmail.com
3. Survey Kepuasan Masyarakat (manual)